



BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN KARTU KELUARGA KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pelayanan administrasi kependudukan dan untuk mendekatkan akses pelayanan publik berdasarkan prinsip efektifitas dan efisiensi, penerbitan Kartu Keluarga sebaiknya dilaksanakan pada tingkat Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Camat dalam melaksanakan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah khususnya yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelayanan administrasi kependudukan, perlu melimpahkan wewenang penerbitan Kartu Keluarga kepada camat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan Dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Sebagai Akibat Perubahan Alamat;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 seri D);
24. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 14);
25. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat Di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN KARTU KELUARGA KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan di lingkungan Kabupaten Bandung Barat, yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Pelaporan adalah proses penyusunan dan mekanisme penyampaian laporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
9. Laporan adalah himpunan data dan informasi hasil penyelenggaraan administrasi kependudukan agregat hasil pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota yang disusun berdasarkan jenis, format, dan waktu.
10. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
11. Database kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
12. Data kependudukan adalah Data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

14. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah Kartu Identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
15. Retribusi adalah retribusi atas jasa pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil atas penerbitan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Camat dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan berupa penerbitan KK di Kecamatan.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan di bidang pelayanan administrasi kependudukan berupa penerbitan KK dengan cepat, tepat, efisien, transparan dan akuntabel.

BAB II

PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Bupati melimpahkan wewenang pelayanan penerbitan atau perubahan KK kepada Camat.
- (2) Pelayanan penerbitan atau perubahan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus bagi Penduduk Warga Negara Indonesia.

BAB III

PROSES PENERBITAN KARTU KELUARGA

Bagian Kesatu

Perekaman Data Ke Dalam Data Base Kependudukan

Pasal 4

Berdasarkan permohonan penerbitan atau perubahan KK Petugas registrasi di Kecamatan melaksanakan:

- a. verifikasi dan validasi data penduduk; dan
- b. perekaman data ke dalam database kependudukan.

Pasal 5

- (1) Verifikasi dan validasi data penduduk dilaksanakan oleh petugas registrasi di Kecamatan.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menandatangani:
 - a. formulir permohonan KK; dan

- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

Pasal 6

Perekaman data ke dalam database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan oleh *Operator Console*/Petugas Operator database kependudukan yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Penerbitan dan Penandatanganan Kartu Keluarga

Pasal 7

Berdasarkan hasil perekaman data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Camat menerbitkan KK dengan membubuhkan paraf pada lembar KK sebelum dilakukan penandatanganan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Penandatanganan KK dilakukan oleh Kepala Dinas selaku Kepala Instansi Pelaksana pelayanan administrasi kependudukan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan, penandatanganan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cetakan tandatangan Kepala Dinas dan cap basah Dinas.

Pasal 9

- (1) Setiap KK yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Register Dokumen Kependudukan.
- (2) Register Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan secara resmi oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penyediaan blangko KK disediakan oleh Dinas sesuai usulan kebutuhan dokumen KK dari Kecamatan.

BAB IV

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

Target Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil atas penerbitan KK merupakan tanggung jawab Kecamatan.

Pasal 12

Penerbitan dan penandatanganan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan Retribusi yang dilakukan oleh Camat.

Pasal 13

- (1) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil atas penerbitan KK dipungut oleh Petugas Kecamatan.
- (2) Petugas pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan penatausahaan hasil pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil atas penerbitan KK.
- (3) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pembukuan;
 - b. pelaporan penerimaan dan penyetoran; serta
 - c. pertanggungjawaban atas penerimaan Retribusi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Semua penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil atas penerbitan KK disetor ke rekening kas umum daerah.
- (2) Penyetoran penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil atas penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Petugas Pemungut Retribusi melalui Bendahara Penerimaan pada Kecamatan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Camat secara periodik setiap 1 (satu) bulan melaporkan pelaksanaan penerbitan KK kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rekapitulasi penerbitan dan perubahan KK; dan
 - b. realisasi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil atas penerbitan KK.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerbitan KK dan pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil atas penerbitan KK.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan penerbitan KK di kecamatan selain blangko KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sebagai akibat adanya pelimpahan wewenang penerbitan KK berdasarkan Peraturan Bupati ini, disediakan oleh Kecamatan.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 13 Desember 2013

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 13 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 35 SERI E